

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dikenal oleh seluruh dunia akan kekayaan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun sangat disayangkan SDM (sumber daya manusia) yang ada di Indonesia masih kurang mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kerja Indonesia akan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Dampak Tenaga Kerja yang tidak disertai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang baik akan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak bahkan ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai ditambah lapangan pekerjaan yang sangat sedikit di Indonesia, mengakibatkan banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) memilih untuk mendapatkan pekerjaan yang ada di luar negeri misalnya sebagai asisten rumah tangga, *baby sister*, sebagai tenaga kerja di perkebunan maupun sebagai pekerja bangunan mereka melakukan semua pekerjaan ini untuk saling memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun memberikan kebutuhan hidup keluarga mereka yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa; “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan hak konstitusi bagi

seluruh warga negara agar mendapatkan pekerjaan serta memiliki kehidupan yang layak agar warga negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dasar dari pembukaan inilah yang menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap warga negara, tak terkecuali dalam menjamin perlindungan hukum terhadap ketenagakerjaan Indonesia.

Masyarakat secara universal disebutkan sebagai suatu anggota di dalam satu negara yang memiliki suatu kedudukan khusus terhadap negaranya. Seluruh warga negara mempunyai hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak serta kewajiban yang diberikan oleh warga negaranya merupakan sebuah hal yang bersifat niscaya ada. Pekerja sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan serta kehidupan yang layak, penghidupan yang layak terhadap kemanusiaan, oleh sebab itu Negara Republik Indonesia sesungguhnya berkewajiban untuk melakukan serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada TKI mungkin masih terlihat belum maksimal, namun fakta yang dapat dilihat bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menjadi bentuk pertahanan pelindung bagi seluruh warga negaranya. Negara Republik Indonesia yang menjadi tameng demi

menjaga seluruh hak-hak warganya dimanapun mereka berada. Perlindungan terhadap pekerja TKI adalah sebuah bagian dari pemenuhan suatu hak dan kewajiban konstitusional terhadap warga negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri yang biasa disebut sebagai TKI yang kemudian lebih dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat layak. Hak warga negara ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yakni pada pasal 6 ayat (1). Pasal ini mengatur mengenai setiap calon TKI berhak untuk mencari pekerjaan yang ada serta menerima pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya, mendapatkan kemajuan melalui pendidikan serta pelatihan tentang pekerjaan, serta mendapatkan pekerjaan yang profesional dan tidak diskriminatif sebelum melakukan pekerjaan, selama dan setelah bekerja, serta menerima upah yang sesuai dengan standar upah yang ada di negara tempat tujuan bekerja atau melakukan sebuah kesepakatan kerja serta perjanjian pekerjaan yang dilakukan antara kedua belah negara.

Perihal terpenting, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia serta negara tujuan, dapat diperoleh perlindungan hukum atas perilaku-perilaku yang merusak harkat serta martabatnya, sehingga TKI yang sedang melakukan pekerjaan di luar negeri dapat membela diri apabila hak-haknya dilanggar atau terjadi kekerasan di tempat kerja. Ketentuan yang tercantum di dalam peraturan

perundang-undangan Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya surat perjanjian di antara Negara Republik Indonesia bersama Negara yang menerima TKI, sebelum negara tersebut menerima TKI, apabila terjadi suatu permasalahan di antara TKI dengan majikan harus diselesaikan dengan cara melalui jalur hukum sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan yang diberikan bukan sekedar formalitas namun merupakan kewajiban negara Indonesia. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya menjamin keamanan, keselamatan namun juga kemiskinan.

Masalah kemiskinan memang sudah menjadi fenomena yang belum dapat teratasi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjamin kehidupan seluruh warga negaranya agar tetap sejahtera. Kemiskinan yang masih menjadi masalah sosial yang masih belum dapat terselesaikan. Kemiskinan dan pengangguran selalu jalan berdampingan, dimana saat tingkat pengangguran naik maka jumlah kemiskinan juga akan turut naik. Penyebab tingginya angka kemiskinan di satu negara dikarenakan kurangnya peluang kerja yang ada di negara tersebut. Peluang kerja di dalam negeri sangat sedikit sementara persaingan semakin ketat, sehingga pekerja mencari peluang kerja di luar negeri dengan mendapat gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan di negaranya.

Tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang membantunya untuk menghasilkan barang serta jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan orang lain.

Di Indonesia, lapangan pekerjaan merupakan sebuah pendorong perekonomian serta sumber kehidupan yang tinggi, yang dapat dilihat pada saat ini adalah banyaknya pengangguran yang ada serta sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.¹

Perihal kesempatan kerja kepada tenaga kerja tidak terlepas dari ikut sertanya pemerintah dalam memberikan lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran. Salah satu cara pemerintahan untuk membatasi pengangguran adalah dengan merelokasikan TKI sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU KT), khususnya terkait tentang penempatan tenaga kerja “Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, memperoleh atau berganti pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak”. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam menikmati kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarganya. Ketika TKI mengalami sebuah permasalahan di negara tempat TKI bekerja, pengiriman TKI di luar negeri dapat menimbulkan masalah karena TKI tidak terlindungi.

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri akan membawa manfaat perekonomian yang relatif cukup signifikan tidak hanya bagi TKI dan keluarganya, tetapi juga bagi Negara Republik Indonesia. Pendapatan negara yang turut meningkat karena penerimaan devisa dari para TKI di luar negeri. Kesempatan kerja di Indonesia juga semakin sulit, sehingga membuat

¹Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 21.

jumlah pengangguran di Indonesia otomatis semakin meningkat, sehingga terjadi kekurangan lapangan kerja di Indonesia. Demi mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengirim TKI ke luar negeri. Di Asia Indonesia telah menjadi *forwarder* TKI terbesar bahkan di dunia.

Jumlah TKI yang bermigrasi ke luar negeri semakin bertambah yang mengakibatkan timbulnya beberapa masalah atau kejadian buruk muncul yang harus dialami oleh TKI. Masalah ini muncul bukan hanya opini belaka namun didukung dengan berita dari berbagai media massa yang meliput penderitaan pekerja Indonesia di luar negeri. Para pekerja sering dianiaya dan disiksa oleh majikannya. Tidak jarang pelecehan yang dilakukan majikannya sampai berakibat fatal. Negara Indonesia terutama bertanggung jawab atas perlindungan seluruh rakyat serta tumpah darah Indonesia.

Kekerasan terhadap para TKI di luar negeri memang perlu perhatian khusus dari Negara Indonesia. Negara sejauh ini tidak berhasil dalam mejaga TKI yang bekerja di luar negeri, serta pekerja TKI sering terkena kerja paksa, kekerasan, kejahatan terhadap martabat, dan pelanggaran lain yang selalu melanggar hak asasi manusia dan kodrat manusia, bahkan sampai ada yang meninggal dunia.

Komnas Perempuan Indonesia menyatakan Malaysia adalah Negara tujuan Pekerja Migran Indonesia dengan kasus kematian tertinggi, dibandingkan dengan Negara tujuan lain di seluruh dunia. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

menunjukkan bahwa selama tahun 2017 tercatat 217 kasus kematian Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 69 kasus (32%) terjadi di Malaysia. Kasus kematian Adelina merupakan dampak dari lemahnya perlindungan dua Negara (baik Indonesia sebagai Negara asal maupun Malaysia sebagai Negara tujuan terhadap PRT Migran yang bekerja di ruang domestik, yang juga rentan sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*).² Putusan Pengadilan Banding Malaysia menguatkan Putusan Pengadilan Distrik di Penang yang membebaskan majikan yang dituduh menyiksa pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia yakni Adelina hingga meninggal dunia pada tahun 2018. Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Putusan tersebut.³

Contoh lainnya adalah peristiwa yang menimpa seorang TKI yang bekerja di Malaysia bernama Petronella berusia 34 tahun yang berasal dari Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. Selama 9 (sembilan) tahun bekerja sebagai PRT dilarang majikannya menghubungi siapapun termasuk orang tuanya, tidak ada waktu istirahat, sakit juga dipaksa bekerja, diminta untuk mengangkat sekantong makanan anjing dengan berat hingga 18 kilogram dan

² Komnas Perempuan, “*Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang Membebaskan Majikan Adelina dari Jeratan Hukum*”, Jakarta 26 April 2019, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-putusan-pengadilan-tinggi-malaysia-yang-membebaskan-majikan-adelina-dari-jeratan-hukum>, diakses tanggal 22 September 2021, pukul 14.43WIB.

³ Nisy David, “*KJRI Menentang Putusan Pengadilan Malaysia Bebaskan Terduga Pelaku Kekerasan atas TKW*”, 22 September 2020, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/malaysia-buruh-migran-09222020170019.html>, diakses tanggal 23 September 21, pukul 11.27WIB.

membawa makanan anjing itu ke pemilik toko. Petronella berhasil melarikan diri dari rumah majikannya tempat dia bekerja, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak penegak hukum di Malaysia. Berkat koordinasi antara Konsulat Jenderal (Konjen) dan para ulama, Petronella akhirnya bisa pulang ke daerah asalnya pada Jumat, tanggal 2 Maret 2018.⁴

Contoh kasus lainnya adalah Ai Suherti yang berumur 34 tahun yang bekerja sebagai TKI di negara Arab Saudi, Ai Suherti adalah salah satu korban yang mengalami sebuah kekerasan di luar negeri, seperti pemukulan menggunakan cambuk, rotan, bahkan besi, hal tersebut dialami selama lima tahun. Warga Dusun Tamelang RT 15/07 Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang tersebut, mengalami luka-luka cukup parah di kedua kakinya, kepala, mulut serta tangan. Kulit bagian punggungnya-pun terlihat mengelupas, kejadian ini terjadi sejak Ai Suherti mulai bekerja selama 6 bulan di rumah majikannya. kekerasan sering sekali terjadi ketika dirinya melakukan kesalahan kecil dan pada saat itu juga dirinya akan disiksa.⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang efektif dari pemerintah Indonesia, sehingga penulis tertarik melakukan kajian mengenai perlindungan tenaga kerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

⁴ Ola Keda, “Kisah TKI asal NTT Lolos dari Majikan Galak di Malaysia” <https://www.liputan6.com/regional-read-3343922-kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia>), diakses tanggal 21 Juli 2021, pukul 21:48 WIB.

⁵ M. Bayu Hidayah, “TKI Asal Karawang Disiksa Majikan Selama 5 tahun”, <https://daerah.sindonews.com/read/860821/21/tki-asal-karawang-disiksa-majikan-selama-5-tahun/1399359954>), diakses tanggal 21 Juli 2021, pukul 22.37 WIB.

Migran Indonesia (UU PPMI) serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum TKI yang mengalami kekerasan dalam hubungan kerja di luar negeri berdasarkan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. PP No. 59 Tahun 2021?
- 2) Apakah upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami kekerasan dalam hubungan kerja di Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum TKI yang mengalami kekerasan di luar negeri berdasarkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. PP No. 59 Tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami kekerasan di luar negeri khususnya di Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

Segala bentuk penelitian tentunya diharapkan bermanfaat bagi pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan yang luas dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri dan upaya perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menjadi sebuah wacana, acuan serta menjadikan penelitian ini menjadi referensi dalam memberikan suatu perlindungan hukum kepada Pekerja TKI yang sedang berada di luar negeri dari ancaman kekerasan yang sering terjadi di luar negeri. Sekaligus memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat khususnya para calon TKI dan TKI tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri sesuai dengan UU PPMI yang ada di luar negeri serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami kekerasan di luar negeri, khususnya di Malaysia.

1.5. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian akan disusun dalam 5 (lima) bab untuk memberikan gambaran yang memudahkan pembaca memahami isi dan inti yang ingin disampaikan peneliti. Rincian singkat setiap bab yang tersusun sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari Bab I hingga Bab V.
- BAB II : Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas pengertian hukum, tujuan hukum, pengertian kekerasan, pengertian Tenaga Kerja Indonesia, hak dan kewajiban TKI, tahapan cara untuk menjadi TKI, dan perlindungan TKI di Malaysia.
- BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran, pada bab ini terdapat serangkaian kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah, dan memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.